

**PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM MEMBINA PECANDU NARKOBA DI
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Diajukan Oleh:

ARINDA RIZKY NUR SAFITRI

Nim: 200202003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
2024**

**PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM MEMBINA PECANDU NARKOBA DI
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ARINDA RIZKY NUR SAFITRI

Nim: 200202003

Pembimbing

- 1. Dr. Suriati, M.Sos.I**
- 2. Mulkiyan, S.Sos.,M.A**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arinda Rizky Nur Safitri
Nim : 200202003
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan
Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Sinjai, 24 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Arinda Rizky Nur Safitri
NIM. 200202003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone, yang ditulis oleh Arinda Rizky Nur Safitri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200202003, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Dr. Muhlis, M.Sos.I.)	Penguji I	(.....)
(Dr. Andi Taufik Nur, M.Pd.I)	Penguji II	(.....)
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Pembimbing I	(.....)
(Mulkiyan, S.Sos., M.A.)	Pembimbing II	(.....)



Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM. 1212 774

ABSTRAK

Arinda Rizky Nur Safitri. *Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Problematika Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu Narkoba di Kabupaten Bone. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pembina mental BNN Kabupaten Bone. Adapun teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika badan narkotika nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone adalah: (1) Terbatasnya sumber daya, baik itu dalam hal personel, fasilitas rehabilitasi, maupun anggaran; (2) Stigma sosial yang masih melekat kuat di masyarakat juga menjadi tantangan serius; (3) Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan pecandu narkoba; (4) Kemudahan akses terhadap narkoba. Faktor pendukung dalam membina pecandu narkoba di kabupaten bone yaitu: (1) Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba; (2) ketersediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas, dan kerjasama antarlembaga; (3) Profesionalisme SDM terlibat. Faktor Penghambat dalam membina pecandu

narkoba di kabupaten bone yaitu: (1) Kendala geografis; (2) keterbatasan sumber daya; (3) Ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. dan (4) Peredaran Narkoba yang cukup luas.

Kata Kunci : Problematika,Badan Narkotika Nasional,Narkoba

ABSTRACT

Arinda Rizky Nur Safitri. Problems with the National Narcotics Agency in Fostering Drug Addicts in Bone Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

This research aims to find out: (1) The problems of the National Narcotics Agency in cultivating drug addicts in Bone Regency. (2) Supporting and inhibiting factors in cultivating drug addicts in Bone Regency.

The type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects in this research were the Bone Regency BNN mental trainers. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, and data presentation.

The results of this research show that the problems with the National Narcotics Agency in cultivating drug addicts in Bone Regency are: (1) Limited resources, both in terms of personnel, rehabilitation facilities and budget; (2) The social stigma that is still strongly embedded in society is also a serious challenge; (3) Lack of support from the surrounding environment can also hinder the rehabilitation and recovery process for drug addicts; (4) Easy access to drugs. Supporting factors in cultivating drug addicts in Bone district are: (1) Public awareness of the dangers of drugs; (2) availability of quality rehabilitation services, and collaboration between institutions; (3) Professionalism of HR involved. Inhibiting factors in cultivating drug addicts in Bone district are: (1) Geographical constraints; (2) limited resources; (3) Security instability in the region. and (4) Widespread drug distribution.

Keywords: Problems, National Narcotics Agency, Narcotics

مستخلص البحث

أريندا رزق نور سفرتري. مشاكل الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في رعاية مدمني المخدرات في منطقة بوني. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والتواصل الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤.

يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) مشاكل الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في رعاية مدمني المخدرات في منطقة بوني. (٢) العوامل الداعمة والمثبطة في رعاية مدمني المخدرات في منطقة بوني.

نوع البحث هو الظاهرية مع نهج نوعي. كان موضوعات هذا البحث مدربي BNN العقليين في منطقة بوني. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات جمع البيانات واختزال البيانات وعرضها.

تظهر نتائج هذا البحث أن المشاكل التي تواجهها الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في تنمية مدمني المخدرات في منطقة بون هي: (١) الموارد المحدودة، سواء من حيث الموظفين أو مرافق إعادة التأهيل أو الميزانية؛ (٢) الوصمة الاجتماعية التي لا تزال راسخة بقوة في المجتمع تشكل أيضًا تحديًا خطيرًا؛ (٣) يمكن أن يعيق الافتقار إلى الدعم من البيئة المحيطة أيضًا عملية إعادة التأهيل والتعافي لمدمني المخدرات؛ (٤) سهولة الوصول إلى المخدرات. العوامل الداعمة لتنمية مدمني المخدرات في منطقة بوني هي: (١) الوعي العام بمخاطر المخدرات؛ (٢) توافر خدمات إعادة التأهيل الجيدة والتعاون بين المؤسسات؛ (٣) احترافية الموارد البشرية المشاركة. العوامل المثبطة لتنمية مدمني المخدرات في منطقة بون هي: (١) القيود الجغرافية؛ (٢) الموارد المحدودة؛ (٣) عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. و(٤) انتشار المخدرات على نطاق واسع.

الكلمات الأساسية: المشاكل، الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، المخدرات

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ushluddin Dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Nurhidayat dan Ibunda tercinta serta saudaraku yang senang tiasa memberikan semangat dan bantuan baik secara moral

maupun moril dalam menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini..

2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku Pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Rahmatullah, M.A selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III, selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4. Ibu Dr. Faridah, M.Sos.I selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Komunikasi Islam, selaku Pimpinan pada Tingkat fakultas.
5. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan bapak Mulkiyan, S.Sos., M.A Selaku Pembimbing II.
6. Ibu St. Hajrah Syam, S.Sos.,M.A selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
7. Seluruh Dosen yang telah Membimbing dan Mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

10. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga saya selesai studi.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanawata'ala Amin Ya Rabbal Alamin.

Sinjai, 24 Mei 2024

Arinda Rizky Nur Safitri
NIM. 200202003

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vii
ABSTRAK ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Hasil Penelitian Relevan	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	60
B. Definisi Operasional	62
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	63
D. Subjek Dan Objek Penelitian	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Instrumen Penelitian	66
G. Keabsahan Data	68
H. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	74

BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone	73
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika yang dihadapi oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam membina pecandu narkoba merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat, yang berkontribusi pada permintaan yang terus meningkat dan membuat proses rehabilitasi menjadi lebih sulit. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, maupun infrastruktur rehabilitasi, turut mempengaruhi efektivitas upaya BNN. Peredaran narkoba yang merajalela, terutama di tingkat lokal, juga menjadi hambatan yang signifikan, karena pecandu mudah memperoleh akses terhadap barang terlarang.

Tantangan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan keluarga juga menjadi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pecandu narkoba turut memperumit proses rehabilitasi dengan membuat mereka enggan mencari bantuan. Secara keseluruhan, latar

belakang ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba, yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Hamdi Yassar Widadi, Noor Muhammad 2018).

Dampak terluas dan paling serius dari penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba terletak pada aset negara yang paling berharga, generasi muda (Kuntari 2014). Generasi umat makhluk hidup saat ini, setiap negara dan generasi masa depan negara tersebut diracuni oleh efek penyalahgunaan zat. Bencana dan bahaya apa yang akan dihadapi umat manusia di masa depan akan dipertimbangkan, dan generasi emas, yang diharapkan dapat menggantikan pembangunan negara ini dan diharapkan berhasil, akan hilang dan hasil pembangunan yang ada akan tergantung. Ini juga akan Penyalahgunaan zat bukannya lagi kejahatan tanpa korban, tetapi kejahatan yang telah menggugat banyak korban dan merupakan bencana berkelanjutan bagi semua (Sofyan 2014).

Dampak dari kecanduan ini menimbulkan keresahan masyarakat karena para pecandu melakukan berbagai kejahatan untuk mendapatkan uang guna membeli

obat-obatan yang mereka inginkan (Umam 2021). Pecandu narkoba “mengorbankan diri” karena mereka menderita toxidrome akibat penyalahgunaan zat mereka. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Korban pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi kecanduan narkoba adalah proses terapeutik untuk melepaskan pecandu, dan waktu yang dihabiskan untuk rehabilitasi dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk memberikan hukuman. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah /05: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019).

Minuman keras dalam ayat ini disebutkan (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu

kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT. melarang perbuatan tersebut. Dalam Ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.

Penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Mulai dari pemerintahan, LSM, ORMAS, bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya narkoba. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, khususnya kaum remaja (generasi muda) untuk tidak sekali kali mencoba dan mengkomsumsi barang haram tersebut dan Presiden Republik Indonesia Jokowi meminta semua kalangan utamanya kementerian atau lembaga yang di berikan kewenangan melakukan perang terhadap narkoba karena mereka adalah kunci keberhasilan dalam peperangan melawan narkoba (Sudarsono 2008). Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akan dicirikan sebagai sumber terorisme seiring dengan semakin maraknya kontroversi penggunaan pengedaran dan perampokan narkoba (Ari Gayo 2014). Hal tersebut tentu

saja menimbulkan dampak negatif pada negara-bangsa yang bersangkutan. Terjadinya narkoba di Indonesia sangat erat kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional di sana yaitu menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Makmur, secara historis benar dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak melaksanakan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan serta pencegahan dan pemberantasan bahaya dan peredaran gelap Narkoba. Pernyataan Presiden No. 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan trend di lapangan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2002, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. Mengkoordinasikan Instansi Pemerintah Terkait Dalam Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaannya Dibidang Ketersediaan, Pencegahan dengan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perlindungan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Jika diharapkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan narkoba, maka Badan Narkotika juga telah dibentuk di setiap provinsi dan setiap Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana kemudian dibuat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Menurut UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan bahkan kematian.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi: “Mencengah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prokursor Narkotika”. (Republik Indonesia 2011). Karena banyaknya Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone apakah Undang- Undang ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan . Kemudian pasal 54 yang berbunyi : ”Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” (Indonesia 2011).

Melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dikabupaten bone masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang masih menghabiskan waktunya disel tahanan saja, bukakkah pencandu dan penyalahgunaan narkoba itu wajib di reahlitasi karena mereka adalah korban yang harus dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009.

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama bagi BNN dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai. Kabupaten Bone memiliki jumlah pecandu yang signifikan namun fasilitas rehabilitasi yang terbatas, tenaga kesehatan yang terlatih, dan anggaran yang memadai untuk

mendukung program rehabilitasi yang efektif. Kondisi ini dapat membatasi kapasitas BNN untuk memberikan perawatan yang intensif dan jangka panjang kepada pecandu narkoba.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya narkoba menjadi faktor penting yang memperburuk situasi. Kurangnya pemahaman tentang efek negatif jangka panjang dari penggunaan narkoba dan kurangnya pengetahuan tentang tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan peningkatan angka penyalahgunaan di kalangan remaja dan dewasa. Selain itu, stigma sosial terhadap pecandu narkoba juga sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau mengakses layanan rehabilitasi yang tersedia.

Masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya peluang kerja juga dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkoba. Beberapa individu menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah-masalah sosial-ekonomi yang mereka hadapi, sehingga meningkatkan risiko mereka terjerumus lebih dalam ke dalam lingkaran penyalahgunaan.

Koordinasi yang kurang efektif antara BNN dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian,

lembaga sosial, dan sektor swasta juga dapat menghambat upaya bersama dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Kerja sama lintas sektoral yang lebih baik dan sinergi antarlembaga di semua tingkatan sangat diperlukan untuk merancang dan melaksanakan strategi yang holistik dan terintegrasi dalam menanggapi masalah ini.

Dengan memahami latar belakang masalah yang kompleks ini secara komprehensif, diharapkan BNN dan semua pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan melaksanakan solusi-solusi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masyarakat untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di BNN Kabupaten Bone bahwa maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Bone terbilang banyak dari berbagai kasus yang terungkap dengan jumlah pelaku yang semakin meningkat, sejak tahun 2021 sampai saat ini, pada tahun 2021 jumlah pecandu narkoba yang menjalankan rehabilitasi berjumlah 60 orang, dan pada tahun 2022 dengan jumlah 98 orang yang menjalankan rehabilitasi, pada tahun 2023 mulai bulan januari hingga november , jumlah pecandu narkoba yang menjalankan

rehabilitasi berjumlah 149 orang yang ditangani BNN Kabupaten Bone.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ketahun di kabupaten Bone, tentu saja diperlukan strategi Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone strategi ini biasanya melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan kerjasama antar lembaga serta mencakup program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pecandu melepaskan diri dari kecanduan melalui konseling, terapi, dan dukungan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Problematika badan narkotika nasional
2. Strategi dalam mengangi problematika pecandu narkoba

Yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Problematika Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penenelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah tentang Strategi Badan

Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkotika Di Kabupaten Bone.

2. Segi Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkotika Di Kabupaten Bone yaitu:

- a. Untuk memenuhi syarat untuk melanjutkan skripsi kedepannya.
- b. Untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan perogram studi pada Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI).
- c. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar (S,Sos).
- d. Diharapkan hasil penelitian atau hasil relevan sebagai peneliti bisa untuk peneliti selanjutnya.
- e. Diharapkan peneliti ini berkontribusi langsung bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Problematika

a. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan (Echols 2000). Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah.

Hal-hal yang masih menimbulkan masalah yang masih belum dapat dipecahkan. (Depdiknas 2005) Masalah (bahasa Inggris: *problem*) didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk

menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua factor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. (Herling 2009) mencatat bahwa kaum psikolog aliran Gestalt misalnya mendefinisikan masalah sebagai situasi dimana terdapat kesenjangan atau ketidak-sejalan antara representasi- representasi koognitif. Syukir (1983) mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.

Problematika biasa juga berarti sesuatu yang mengandung masalah. Sedangkan masalah diartikan sebagai suatu yang menghalangi tercapainya tujuan (Suharso 2009). Menurut slamet belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slamet 2003).

b. Bentuk-Bentuk Problematika

Tentu, berikut adalah beberapa bentuk problematika dalam penanganan narkoba beserta referensinya: (Goel 2018)

- 1) Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menjadi kendala serius dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai.
- 2) Stigma Sosial
Stigma sosial terhadap pecandu narkoba dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi
- 3) Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara mengatasi masalah ini dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi.
- 4) Peredaran Narkoba yang Luas
Peredaran narkoba yang luas dan sulitnya mengendalikan aliran narkoba dapat menyulitkan upaya pemberantasan dan pencegahan
- 5) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga
Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti BNN, kepolisian, lembaga medis, dan

lembaga sosial dapat menghambat upaya penanganan narkoba secara efektif.

6) Perubahan Pola Konsumsi Narkoba

Perubahan tren dalam pola konsumsi narkoba, termasuk peningkatan penggunaan narkoba sintetis, dapat memerlukan pendekatan baru dalam penanganan masalah narkoba.

7) Keterlibatan Jaringan Kriminal

Keterlibatan jaringan kriminal dalam peredaran narkoba dapat membuat penanganan masalah narkoba menjadi lebih kompleks dan berisiko.

8) Kurangnya Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi

Terutama di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkualitas sering kali terbatas, mempersulit upaya rehabilitasi pecandu narkoba.

c. Strategi Dalam Menangani Problematika Badan Narkotika Nasional

Pada dasarnya, strategi jangka panjang BNN mencakup: (Hamdi Yassar Widadi, 2018)

Pertama pencegahan, BNN berupaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui kampanye informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada

masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengubah perilaku mereka agar tidak terjerumus dalam permasalahan narkoba.

Kedua rehabilitasi, Lembaga seperti BNN juga melibatkan diri dalam upaya rehabilitasi bagi individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Strategi rehabilitasi meliputi layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi pecandu narkoba agar mereka dapat pulih dan reintegrasi ke masyarakat.

Ketiga penegakan hukum, BNN berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Tindakan ini melibatkan penyelidikan, penindakan tegas, dan pengusutan jaringan peredaran narkoba secara sistematis untuk membongkar sindikat dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas ini.

Keempat kerjasama antarlembaga, Strategi jangka panjang BNN juga melibatkan kerjasama dengan lembaga lain seperti kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga

internasional untuk meningkatkan sinergi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kerjasama ini berfokus pada pertukaran informasi, dukungan, dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

2. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

a. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan narkotika nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bagian pencegahan, pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Seperti yang di jelaskan dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 2010 pasal 2 bahwasanya bnn mempunyai peran dalam melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan berkordinasi dengan kepala kepolisian negara indonesia dalam mencegah dan

pemberantasan penyalahgunaan narkotika (Soekanto 2002).

Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) adalah lembaga non- struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, gubernur dan bupati. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, penanganan, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan p4gn; dan melaksanakan p4gn dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

b. Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan,

penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dasar hukum untuk BNN adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Partai Republik adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002, dan kemudian digantikan pada tahun 2007 oleh Keputusan Presiden No. 83.

c. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Ahnadi Sofyan adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:

- 1) Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- 2) Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.

- 3) Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Ahmadi Sofyan dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu: (Sofyan 2014).

- a) Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
- b) Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk : 1) Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain. 2) Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum.

Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain-lain.

d. Tugas dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN)

- 1) Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan bahan-bahanya;
- 2) Bekerjasama dengan kepala kepolisian republik indonesia dalam melakukan pencegahan dan dan pemberantasan penyalalah gunaan narkotika dan bahan-bahan pembuatanya;
- 3) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan publik di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika;

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap;
- 6) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 7) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik internasional maupun nasional, guna mencegah dan memberas peredaran gelap narkoba dan bahan pembuatan narkoba;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang dan melakukan penyelidikan administratif dan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan bahan pembuatan narkoba selain di atas, BNN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk

pengecegan dan pemberantasan kekerasan psikotik, perdagangan gelap, penyakit yang sudah ada, dan kecanduan selain kecanduan tembakau dan alkohol (Sylviani 2001).

Menurut penulis, dari beberapa tugas BNN sudah sangat baik karena BNN sendiri juga tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga adanya koordinasi dengan Kepala Kepolisian NKRI dalam pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Artinya disini seharusnya di negara Indonesia sudah sangat minim untuk penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat maupun siapapun, akan tetapi masih ada beberapa kasus mengenai penyalahgunaan narkotika, apakah dari masyarakat itu sendiri yang tidak ada rasa takut akan peraturan yang telah di buat atau ada faktor lain.

e. Fungsi BNN

- 1) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya

- kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
 - 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
 - 4) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
 - 5) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 - 6) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
 - 7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
 - 8) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

- 9) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- 10) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 11) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 12) Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk melanjutkan perawatan obat-obatan terlarang, narkotika, kecanduan dan obat-obatan kecanduan lainnya selain tembakau dan alkohol.
- 13) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 14) Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi narkoba, psikotropika dan kecanduan lainnya, dengan pengecualian pengobatan berbasis masyarakat untuk kecanduan tembakau dan alkohol dan metode lain yang telah membuktikan keberhasilan mereka.
- 15) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

- 16) Mengkoordinasi peningkatan kapasitas para pecandu narkoba dan psikotropika dan organisasi rehabilitasi narkoba lainnya, kecuali untuk pecandu tembakau dan alkohol, yang diorganisir oleh pemerintah dan masyarakat.
- 17) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

23) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN menurut penulis, fungsi dari BNN sudah baik akan tetapi sumber daya manusia disini sangat berperan dan sangat dibutuhkan, karena dalam suatu kegiatan meski perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten, namun jika dalam prosesnya kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan maka pelaksanaanya cenderung kurang efektif. Maka dari itu sumber daya manusia sangat diperlukan kerja sama nya disini.

3. Tinjauan Tentang Membina Pecandu Narkotika

a. Pengertian Membina

Membina ialah membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik, maju, sempurna. Membina memiliki pengertian “mengusahakan lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau sempurna”. Membina segala garis besarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik atau lebih maju dan lebih meningkat dari keadaan sebelumnya.

Membina yang dimaksud peneliti disini adalah cara konselor dalam membina pelayanan, penanganan, penyembuhan bagi klien yang memakai narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone sehingga dapat memberikan hasil serta perubahan yang baik bagi klien.

Aspek perlindungan atau pembinaan individu ini seperti rehabilitasi, memasyarakatkan terpidana dengan tujuan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, karena hal ini akan merugikan diri sendiri , maupun orang lain.

Teori pembinaan klien rehabilitasi narkoba dan pekerja sosial. pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang di lakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. dengan tujuan membantu orang yang menjalannya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk untuk mencapai tujuan hidup pembinaan menurut macamnya yaitu pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan penyegaran, pembinaan lapangan .

1) Pembinaan Orientasi

Pembinaan Orientasi, *Orientation Training Program*, diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapatkan hal- hal pokok.

2) Pembinaan Kecakapan

Pembinaan Kecakapan, *Skill Training*, diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. pembinaan pengembangan kepribadian, pembinaan pengembangan kepribadian, *personality development training*, juga disebut pembinaan pengembangan sikap, *attitude development training*. tekanan pembinaan ini ada pada pengembangan kepribadian dan sikap.

b. Model-model Pembinaan

Pembinaan para klien rehabilitasi narkoba dapat dilakukan banyak model-model pembinaan

adalah sebagai berikut pembinaan rehabilitasi medis, pembinaan dengan pendekatan bimbingan individu dan kelompok, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan *theurapic community*, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan terpadu.

1) Pembinaan Rehabilitasi dan Pendekatan Medis

Ahli kedokteran dan kesehatan menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit menular yang berbahaya sehingga penanggulangannya pun harus mengikuti cara pemberantasan penyakit menular, seperti malaria. Model narkoba-individu-lingkungan tidak ubahnya model kesehatan masyarakat dalam memberantas penyakit menular seperti malaria. dengan model segitiga agent-host-environment.

2) Pembinaan dengan Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok

Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah bimbingan atau konseling individu dan kelompok metode ini dilakukan

dengan menerapkan berbagai pendekatan konseling. Di dalam pedoman ini disajikan beberapa pendekatan yang dapat di gunakan, dan konselor dapat menerapkan pendekatan yang di kuasanya.

3) Bimbingan/ konseling Individu

Konseling Client Centered (berpusat pada Klien). konseling ini sering juga disebut sebagai konseling teori-diri (*self theory*), konseling non-direktif dan konseling rogerian. pelopor konseling ini, roger menyatakan bahwa konseling dan psikoterapi tidak memiliki perbedaan. konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di amerika dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang di terapkan tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Konseling yang berpusat pada klien ini memusatkan pada pengalaman individual. Dalam proses diorganisasikan dan reorganisasi diri, konseling berupaya untuk meminimalkan rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri.

4) Konseling kelompok

Konseling kelompok di lakukan untuk mengeksplorasi masalah anggota kelompok secara mendalam. kemudian konselor mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki masing- masing anggota dan kelompok itu sendiri sebagai satu kesatuan. Teknik yang di gunakan dalam konseling kelompok ini adalah pertukaran peranan atau role interchange di mana setiap anggota kelompok di beri kesempatan untuk memimpin pertemuan dan berperan sebagai konselor.

5) Pembinaan Rehabilitasi dengan Pendekatan *Therapeutic Community* (TC)

Therapeutic Community (TC) adalah metode rehabilitasi sosial yang di tujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, yang merupakan sebuah keluarga terdiri atas orang orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang di pimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga

terjadi perubahan tingkah laku dari yang negative ke arah tingkah laku yang positif metode tc adalah sebagai berikut:

(a) Terapi Individu

Terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat membantu proses pelayanan. selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternative pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di hadapi residen. di mana dalam kondisi residen sulit mencari dan menemukan pemecahannya. metode ini dilakukan secara tatap muka (*face to face*).

(b) Terapi Kelompok

Terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi. dalam proses ini, kelompok akan dijadikan media interaksi antara residen di dalam kelompok dan sebagai media informasi pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang

produktif. Bentuk terapi kelompok yang digunakan diantaranya adalah *self help group* adalah kelompok kecil yang terbentuk secara sukarela dan terstruktur untuk saling membantu dan saling berusaha untuk mencapai tujuan khusus. Biasanya kelompok ini terbentuk oleh kelompok sebaya yang sama-sama ingin saling membantu dalam memenuhi kebutuhan umum dan mengatasi masalah yang mengganggu kehidupan. selain itu juga terdapat kelompok penyembuhan (*therapeutic group*) kelompok penyembuhan (*therapeutic group*) terdiri dari anggota yang memiliki emosi masalah yang bermasalah. Dengan demikian kehidupan dari kelompok ini mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan, persepsi, dan pengetahuan sifat manusia dan dinamika kelompok, kemampuan dalam konseling kelompok, dan kemampuan untuk menggunakan kelompok untuk dapat mengadakan perubahan perilaku. Untuk itu,

para mentor diharapkan dapat memfasilitasikan residen yang senior (sudah dinilai sembuh total secara fisik dan emosional) untuk menjadi pemimpin kelompok atau indigenous worker. Selain kedua terapi tersebut, juga terdapat terapi kelompok sosial (*socialization group*). Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan yang menyenangkan bagi residen dan sekaligus merupakan latihan rintangan bersifat rekreatif. Kegiatan sering bersifat spontan, seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain.

6) Pembinaan Rehabilitasi Dengan Pendekatan Terpadu

Rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan suatu rangkaian terpadu dalam pelaksanaan menangani penyalahgunaan narkoba (klien) dari saat klien menjalani detoksifikasi hingga menyelesaikan program rehabilitasi dan kembali ke lingkungan sosial. program rehabilitasi terpadu memiliki sasaran utama adalah penyalahguna narkoba

yang mempunyai motivasi tinggi untuk sembuh dan berbagai golongan sosial ekonomi hingga menjangkau sosial ekonomi bawah. model yang diterapkan merupakan akumulasi dari model medis, psikososial dan bimbingan sosial. proses rehabilitasi terpadu bagi klien dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut : tahap penerimaan (initial in take), pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal untuk mendiagnosis dan merencanakan tindakan selanjutnya. selanjutnya terdapat tahap detoksifikasi, detoksifikasi adalah suatu tahapan dari rangkaian pelayanan rehabilitasi terpadu untuk mengatasi kondisi putus zat yang di alami secara fisik. selanjutnya masuk ke tahap pra rehabilitasi, pada tahap ini klien sudah selesai menjalani detoksifikasi dari kondisi fisik, mental dan emosional secara umum sudah teratasi. Setelah itu, masuk ke tahap asesmen, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data klien secara keseluruhan berkaitan dengan latar belakang masalah klien, pemecahan dan sebagainya. lalu masuk ke tahap pembinaan fisik

dan bimbingan mental psikologik. selanjutnya, tahap *resosialisasi/reintegrasi* social. Selanjutnya tahap bimbingan lanjut. dan terakhir adalah tahap terminasi, tahap ini merupakan tahap penghentian pelayanan sosial eks klien yang dipandang mampu mandiri sosial ekonomi (L. Somar 2001).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan Bahwa adanya pelaksanaan pembinaan pasti memiliki tujuan yaitu Membantu remaja untuk memperkembangkan diri sehingga Menjadi anak yang berguna dalam kehidupannya. Jadi, model Pembinaan memiliki tujuan untuk mengarahkan remaja korban Napza dapat sembuh dan terbebas dari pengaruh napza sehingga Dapat kembali dan menempatkan diri pada kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pemulihan Seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini Bersifat jangka pendek maupun panjang. Yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu Tersebut di masyarakat.

c. Pengertian Narkoba

Pengertian Narkoba Menurut BNN.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang di terangkan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik “ narkoba “ napza “ semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi pgunanya.(SKM, 2016b)

Narkoba hanyalah istilah yang menjelaskan narkotika (Nar), psikotropika (Ko) dan bahan Adiktif (Ba). Selain narkoba sering disebut pyula sebagai napsa (narkotika psikotropika dan zat adiktif. (SKM, 2016b) narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntik, dapat mengubah pikiran suasana hati atau persaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran, dan daya habitul (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba

tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba.

Narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu "*narcotics*" yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan "*narcosis*" dalam bahasa yunani yang berarti menidurkan atau membius. dalam kamus ingris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang (Marpung 2009). Sedangkan dalam kamus besar indonesia narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Dalam kamus besar indonesia narkoba ataupun narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang (Adrianto 2020).

Menurut soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika adalah sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Menurut Edy Karsono, narkoba adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai

hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang – undang no. 35 tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan undang – undang no. 5 tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah indonesia untuk meratifikasi konferensi PBB gelap narkotika psikotropika tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU no. 22 tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan dalam golongan-golongannya masing-masing. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan hilangnya kesadaran atau pembiusan menghilangkan rasa nyeri dan sakit serta dengan demikian dapat menimbulkan rasa kecanduan.

d. Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika Dan Obat-Obatan)

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan yaitu :

1) Narkotika golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2) Narkotika Golongan

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan 3

Dan Yang Terakhir, Narkotika Golongan 3 Memiliki Risiko Ketergantungan Yang Cukup Ringan Dan Banyak Dimanfaatkan Untuk Pengobatan Serta Terapi.

e. Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala

putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan (Sianipar 2004).

Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di dalam Ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf /07:157 yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahan:

Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka (Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019).

Segala hal yang buruk termasuk narkoba dalam Ayat ini dinyatakan diharamkan oleh Allah SWT. buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara

Kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di Dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan (Sofyan 2014).

Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba (Sejati 2016). Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara

menggunakannya, seperti penyakit hati, jantung, dan HIV/AIDS.

Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak berwenang. Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian (Rinayanti 2019). Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaian dikurangi. Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.

Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat

yang merugikan-merusak tersebut. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan. Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian (Wirayuda, Dewi, and Widyantera 2022).

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Gustina 2015).

f. Problem Pecandu Narkoba

Problem pecandu narkoba dibagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan Narkoba

Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan. Maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkanketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:

- a) Coba-coba.
- b) Senang-Senang.

- c) Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu.
 - d) Penyalahgunaan.
 - e) Ketergantungan.
- 2) Dampak penyalahgunaan Narkoba

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

- 3) Dampak Fisik.

- a) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan

periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)

- h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
 - i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- 4) Dampak Psikis.
- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

5) Dampak Sosial.

- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulative (Nasional).

g. Faktor Yang Mempengaruhi Pecandu Narkoba

Menurut Atlas ada beberapa faktor yang menyebabkan individu mengkonsumsi narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu dan kedua sebab-sebab yang berasal dari

lingkungannya. Faktor individual yaitu meliputi: (H. Alatas 2001)

1) Faktor Internal

- a) Kepribadian individu memiliki peranan yang besar dalam penyalahgunaan Narkoba. Individu yang memiliki kepribadian yang lemah (mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan) lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat (individu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, berani mengatakan tidak, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain).
- b) Intelegensi. Dalam konseling sering dijumpai bahwa kecerdasan pemaka narkoba lebih banyak berada pada taraf rata-rata dan dibawah rata-rata kelompok seusianya.
- c) Usia Mayoritas. pemakai narkoba adalah kaum remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang butuh pengakuan, identitas dan kelabilan emosi sementara individu yang berada pada usia

yang lebih tua menggunakan narkoba sebagai penenang.

- d) Dorongan kenikmatan Narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan enak mulanya diperoleh dari mulai coba-coba lalu lamalama akan menjadi suatu kebutuhan. Perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang. Proses awal terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya akan menjadi seorang pemakai yang tergantung.
- e) Memecahkan persoalan kebanyakan para pemakai menggunakan narkoba untuk menyelesaikan persoalan. Pengaruh narkoba dapat menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada persoalan yang dialaminya.

2) Faktor External

a) Faktor lingkungan meliputi:

- (1) Ketidakharmonisan keluarga banyak pemakai yang berasal dari keluarga yang

broken karena keputusasaan dan kecewa maka pemakai terdorong untuk mencari dunianya yang lain yaitu menggunakan narkoba sebagai pelarian.

(2) Pekerjaan pada umumnya pemakai menggunakan narkoba karena mereka lebih mudah untuk memperoleh narkoba tersebut menggunakan uang yang mereka peroleh dari hasil mereka bekerja.

b) Faktor masyarakat meliputi :

(1) Kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas. Hal ini mungkin terjadi karena mereka mudah mendapatkan informasi dan relative memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba.

(2) Tekanan kelompok kebanyakan pemakai mulai mengenal narkoba dari teman sekelompoknya. Bila kelompok pemakai narkoba menekankan anggotanya berbuat hal yang sama maka penolakan terhadap tekanan tersebut dapat mengakibatkan

anggota yang menolak akan dikucilkan dan akan dikeluarkan dari kelompok.

B. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa beberapa hasil penelitian yang relavan dengan penelitian ini adalah :

1. Syamsinar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2014) dengan judul skripsi “*Metode Konselor Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Residen Dibalai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar*”. Skripsi ini berfokus pada metode penelitian yang digunakan oleh konselor dalam memberikan bimbingan agama kepada residen menggunakan empat metode, yaitu metode diskusi,ceramah, mengaji dan zikir, metode tersebut dilaksanakan pada jadwal tertentu (Syamsinar 2014).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini membahas tentang metode konselor dalam Memberikan Bimbingan Agama sedangkan penelitian penulis membahas tentang Problematika

Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba.

2. Moh. Yusuf Khalid, Fakultas Ushuhuddin Adab Dan Dakwah IAIN Palu (2014) dengan judul skripsi *“Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu”* hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi dakwah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni lima metode yaitu pertama; promotif atau pembinaan, kedua; prefentif dan pencegahan, ketiga; kuratif atau pengobatan, keempat; rehabilitatif atau pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada pemakai narkoba, kelima; repesif atau penindakan terhadap produser bandar, pengedar dan pemakai narkoba berdasar hukum (Khalid 2014).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini membahas tentang metode komunikasi dakwah sedangkan penelitian penulis membahas tentang problematika badan narkotika nasional.

3. Sri Ayu Kurni, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2014) Dengan Judul Skripsi “ *Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar*” hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kota makassar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar atau yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh pada seorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Sedangkan upaya penyuluh BNN Provinsi sulawesi selatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu melalui upaya pencegahan, penindakan, pengobatan dan rehabilitasi (Sri Ayu 2014).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang metode penyuluhan BNN, Sedangkan Penulis membahas tentang

problematika badan narkotika nasional dalam membina pecandu narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Dedi Mulyana penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada dilokasi penelitian tersebut (Mulyana 2013).

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu (K, Denzin, and S. 2009).

Pendekatan fenomenologi menyertakan pertanyaan-pertanyaan deskriptif, reflektif, interpretatif yang dapat difungsikan untuk mencari esensi dari suatu pengalaman. Aspek deskriptif dalam sebuah pendekatan fenomenologi berdasarkan Husserl dan Hedegger bahwa dunia kehidupan ini struktur dasarnya adalah pengalaman (*lived experience*). Sebuah pengalaman dianggap sebagai persepsi individu atas kehadirannya didunia (Gahral Anwar 2010).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan statistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. (A. Johan, Setiawan 2018)

B. Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori di BAB II, maka problematika Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone dapat didefinisikan secara operasional yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membina pecandu narkoba melibatkan serangkaian tugas kompleks yang mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penyuluhan terkait narkoba. Problematika yang dihadapi oleh BNN dalam menjalankan tugas ini meliputi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan personel, kurangnya koordinasi antarlembaga, stigma sosial yang melekat pada pecandu narkoba, dan kekurangan program pascarehabilitasi yang efektif.

Dalam mengatasi problematika ini, BNN perlu mengembangkan strategi yang holistik dan berkelanjutan, termasuk peningkatan sumber daya, peningkatan kerjasama lintas lembaga, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma, dan pengembangan program pascarehabilitasi yang mendukung untuk membantu pecandu narkoba pulih dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. suatu rencana tindakan yang dirancang oleh BNN Kabupaten Bone untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan pecandu narkoba di Kabupaten Bone agar dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di BNN Kabupaten Bone Jl Stadion Lapatau Watamptone Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementrian di Indonesia yang mempunyai tugas khusus menangani permasalahan narkoba, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana kinerja dari pihak

BNN dalam memberikan motivasi dan solusi dari dampak pecandu narkoba.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya SK pembimbing pada tanggal 5 Desember 2023 dan berakhir pada bulan Juli 2024.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pembina mental, BNN Kabupaten Bone.

2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian. Teknik observasi tidak

melakukan intervensi dan dengan demikian tidak mengganggu objektivitas penelitian (Ratna 2010). Observasi menampilkan data dalam bentuk perilaku. Alat pengumpulan datanya adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa benda tertentu, atau situasi tertentu, atau proses tertentu, atau perilaku orang tertentu. Adapun data yang di dapatkan melalui observasi yaitu strategi Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone serta faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok (Ratna 2010). Ciri utama wawancara yaitu kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Adapun data yang di dapatkan melalui wawancara yaitu strategi Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone serta faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam desain penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera (video shooting), atau dengan cara fotocopy (Darwis 2014).

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mencatat data secara langsung yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitiannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto 2019). Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menggunakan observasi dengan cara yang efektif adalah melengkapinya dengan format kemudian format yang disusun berupa item-item kejadian atau tingkah laku yang digambarkan, dengan menggunakan alat seperti buku, pulpen, daftar ceklis atau pedoman observasi untuk mengungkapkan data yang berkaitan dengan Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang sudah di susun oleh peneliti di jadikan sebagai panduan wawancara. Adapun alat yang di gunakan saat wawancara yaitu pulpen atau buku tulis.

3. Dokumentasi

Handphone (kamera) untuk mengambil gambar ataupun video apabila peneliti melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data serta mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian. Dan *flashdisk* untuk menyimpan file-file kepentingan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut (Sugiyono 2009), ada 3 macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono 2012)

Ada tiga unsur utama dalam proses analisa data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan

penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu divertifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dibentuk dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bone. BNK Bone adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. BNK Bone dibentuk pada tahun 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Bone. Sebelum menjadi instansi vertikal, BNNK Bone adalah institusi Pemerintah Daerah Bone dengan nama Badan Narkotika Kabupaten Bone. BNK Bone berdiri pada tahun 2012 dengan ketua Drs. Andi Gunadil Ukra, MM (sekretaris dinas Sosial Kab Bone). BNK Bone dibentuk dengan visi dan misi menggerakkan semua komponen masyarakat untuk melaksanakan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba).

Setelah melewati proses peralihan, BNK Bone beralih menjadi menjadi satuan kerja Badan Narkotika Nasional dengan nama Badan Narkotika Nasional Kab. Bone pada bulan Agustus 2015. BNN Kab. Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone

a. Visi:

Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Profesional dan Berintegritas, mampu menyatukan dan menggerakkan komponen masyarakat Kabupaten Bone di Bidang P4GN.

b. Misi:

Bersama Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat Kabupaten Bone melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerjasama di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapa Narkoba.


3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Bone;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Bone.

- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten Bone;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bone;
- e. Pelayanan administrasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional
Kabupten Bone



B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone

Pecandu narkoba adalah orang yang perlu segera ditangani dan diobati. Namun metode penanganan atau pengobatan yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan orang sakit lainnya. Hal tersebut membutuhkan kepedulian masyarakat, agar mereka mau untuk dipulihkan dengan cara direhabilitasi. Bagi pecandu, mereka masih malu dan takut untuk direhabilitasi, sehingga mereka enggan untuk direhabilitasi. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten bone.

Menurut hasil wawancara dengan ibu savitri selaku konselor adiksi ahli muda BNN Kabupaten Bone, salah satu hambatan utama dalam upaya membina pecandu narkoba yaitu:

“kurangnya jumlah SDM yang tersedia. Saat ini, hanya ada tiga konselor yang tersedia di BNN Kabupaten Bone. Namun, jumlah pengguna narkoba di wilayah tersebut telah melampaui target, mencapai hampir 40 orang per tahun, sementara tahun ini telah dilayani lebih dari 60 orang, melebihi target yang ditetapkan. Hambatan lainnya adalah ketiadaan fasilitas rehabilitasi rawat inap di Kabupaten Bone, sehingga pecandu dengan tingkat kecanduan yang lebih berat harus dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.” (Savitri, 2024)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan upaya konkret dalam mengatasi dampak dari masalah pecandu narkoba di Kabupaten Bone. Dengan melakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Mahanmedi, BNN Kabupaten Bone menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan pemulihan kepada pecandu narkoba. Pendekatan rehabilitasi rawat jalan juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya memberikan dukungan terapi dan bimbingan kepada pecandu narkoba tanpa harus memisahkan mereka dari lingkungan sosial mereka.

Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam rehabilitasi, tidak hanya fokus pada aspek fisik dari kecanduan, tetapi juga aspek-aspek

lainnya seperti pekerjaan sosial, pemulihan mental, dan penyediaan peluang ekonomi yang layak. Selain itu, faktor-faktor lingkungan seperti aksesibilitas narkoba dan budaya yang menerima penggunaan narkoba juga perlu diperhatikan. Tantangan lainnya adalah memastikan adanya dukungan yang cukup baik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mendukung program rehabilitasi dan pencegahan narkoba. Hal yang sama pula diungkapkan pula oleh bapak Roshandi Putra Badaruddin selaku konselor adiksi ahli pratama di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, sebagai berikut:

“Tampaknya persoalan yang dihadapi BNNK Bone cukup kompleks. Wilayah kerjanya yang meliputi Bone, Soppeng, Sinjai, dan Wajo tentu menambah tingkat kesulitan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Masalah yang lebih mendalam adalah stigma yang masih melekat kuat di masyarakat dan keluarga terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Stigma ini membuat orang enggan untuk melaporkan diri mereka atau anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan, karena takut dianggap sebagai aib oleh lingkungan sekitarnya.”(Badaruddin 2024)

Hasil wawancara dengan ibu Savitri dan bapak Roshandi Putra Badaruddin menyoroti beberapa hambatan utama dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Kurangnya jumlah SDM, terutama konselor, serta ketiadaan fasilitas rehabilitasi rawat inap menjadi tantangan signifikan. Selain itu, stigma sosial yang melekat kuat di masyarakat juga menjadi penghambat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba, mengurangi efektivitas upaya pencegahan dan penanganannya. Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antarinstitusi, kampanye penyuluhan, dan advokasi untuk mengubah persepsi masyarakat serta memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang berani melaporkan masalah penyalahgunaan narkoba.

Narasumber lain dalam penelitian ini yaitu ibu Enni Hastiana juga mengungkapkan hal yang sama terkait dengan problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone, Berikut yang di ungkapkan oleh Enny Hastiana

hasil wawancara menggambarkan dua isu yang sangat relevan di BNN Kabupaten Bone:

“Pertama, wilayah kerjanya yang luas, mencakup Bone, Soppeng, Sinjai, dan Wajo, menambah kompleksitas dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Namun, isu yang lebih mendalam adalah stigma sosial yang masih melingkupi masyarakat terhadap masalah ini. Stigma ini menyebabkan banyak individu atau keluarga terkena dampak yang enggan melaporkan penyalahgunaan narkoba karena takut dijatuhkan reputasi oleh masyarakat sekitar. Takut akan konsekuensi hukum, seperti ditangkap, juga merupakan faktor yang membuat mereka enggan melangkah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi stigma sosial ini, termasuk kampanye penyuluhan dan advokasi yang bertujuan untuk merubah persepsi masyarakat serta memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang berani melaporkan masalah penyalahgunaan narkoba.”(Hastiana 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masalahnya memang kompleks. Jangkauan kerja yang luas tentu membuat tugas BNN Kabupaten Bone menjadi lebih berat. Selain itu, stigma sosial terhadap penyalahgunaan narkoba bisa menjadi hambatan besar dalam upaya pencegahan dan

penanganannya. Masyarakat atau keluarga yang merasa malu atau takut dijatuhkan reputasinya cenderung enggan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya rehabilitasi dan pencegahan.

Stigma sosial yang melekat pada masalah penyalahgunaan narkoba merupakan hambatan serius dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Bone. Masyarakat umum cenderung melihat penyalahguna narkoba sebagai individu yang memalukan dan dijauhi, sehingga individu atau keluarga yang terkena dampak cenderung merasa malu dan terisolasi. Di tengah stigma ini, banyak yang enggan melaporkan anggota keluarganya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena takut akan stigma negatif yang lebih lanjut dari masyarakat. Selain itu, ketakutan akan konsekuensi hukum, seperti ditangkap atau dihukum, juga membuat mereka enggan untuk melangkah atau mencari bantuan. Akibatnya, masalah penyalahgunaan narkoba seringkali tetap tersembunyi dan tidak terungkap, memperburuk kondisi yang ada.

Permasalahan utama yang dihadapi dari pecandu yaitu rusaknya moralitas dari si-pecandu. Dengan adanya lembaga masyarakat, khususnya lembaga organisasi berbasis keagamaan dan pemuka agama, diharapkan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pemulihan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Selain itu lembaga dan pemuka agama juga bisa diharapkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau dan mendampingi mereka untuk dapat direhabilitasi. Karena masih banyak pecandu yang masih tersembunyi yang belum tertangani.

Badan Narkotika Nasional dihadapkan pada sejumlah problematika yang mempengaruhi upaya mereka dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk personel, dana, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai dan efektif. Selain itu, akses terbatas ke daerah pedesaan atau terpencil di Kabupaten Bone juga membuat sulitnya pendekatan langsung terhadap pecandu dan penyebaran program-program pencegahan.

Stigma sosial yang kuat terhadap pecandu narkoba juga menjadi penghalang serius, menghambat mereka untuk mencari bantuan atau mengikuti program rehabilitasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta kurangnya edukasi tentang pencegahan dan penanganannya juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat antara BNN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan meningkatkan efektivitas program-program rehabilitasi dan pencegahan narkoba di Kabupaten Bone.

Menurut hasil wawancara ibu savitri selaku konselor adiksi ahli muda BNN Kabupaten Bone, disampaikan bahwa salah satu pendekatan untuk mengatasi dampak dari ketergantungan narkoba adalah dengan melakukan pemulihan atau rehabilitasi

“Dalam menangani dampak yang timbul akibat ketergantungan narkoba, pendekatan yang kami ambil adalah dengan melakukan proses pemulihan atau rehabilitasi. Oleh karena itu, di BNNK Bone, kami mengatasi masalah pecandu narkoba dengan menyediakan layanan

rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Mahanmedi.”(Savitri, 2024)

Hal yang sama pula diungkapkan pula oleh bapak Roshandi Putra Badaruddin selaku konselor adiksi ahli pratama di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, sebagai berikut:

“Dalam menghadapi stigma sosial terkait dengan penyalahgunaan narkoba, kami di BNN berkomitmen untuk mengubah pandangan masyarakat dengan menekankan bahwa para korban penyalahguna narkoba adalah bagian integral dari komunitas kita, saudara kita sendiri. Kami meyakini bahwa mereka bukanlah individu yang harus dijauhi atau dihukum, melainkan individu yang membutuhkan dukungan dan pemahaman kita. Kami memandang mereka sebagai korban dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, bukan sebagai sumber malu yang harus disembunyikan atau dihindari. Sebaliknya, mereka perlu dikuatkan, diterima, dan didukung dalam proses rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak menutup-nutupi masalah penyalahgunaan narkoba, tetapi melaporkannya kepada BNN atau pihak terkait lainnya. Hanya dengan adanya transparansi dan dukungan bersama, kita dapat memberikan kesempatan bagi para korban untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan dan mengambil langkah-langkah menuju

pemulihan yang lebih baik.” (Badaruddin 2024)

Badan Narkotika Nasional juga melakukan survei atau studi terhadap partisipan program rehabilitasi untuk menilai kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan, serta memperoleh umpan balik yang berguna untuk meningkatkan program di masa mendatang. Pengukuran statistik seperti tingkat keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan program, dan tingkat kambuhnya penggunaan narkoba juga dapat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program rehabilitasi.

Langkah-langkah semacam ini adalah penting dalam membantu pecandu narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara BNN Kabupaten Bone dan Klinik Pratama Mahanmedi juga menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menangani masalah narkoba.

Di harapkan dapat terjadi penurunan jumlah pecandu narkoba di Kabupaten Bone serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya

narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone, dan mungkin di banyak tempat lainnya, adalah memahami dan mengatasi akar masalah yang mendasarinya. Banyak pecandu narkoba memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks.

Untuk mengatasi masalah ini, edukasi publik sangat penting. BNN Kabupaten Bone perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan pesan bahwa melaporkan kasus penyalahgunaan adalah langkah yang positif dalam upaya melindungi individu dan masyarakat. Selain itu, BNN Kabupaten Bone juga dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti melalui program-program pengarusutamaan kesehatan mental dan rehabilitasi.

Kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga sosial dan pendidikan di daerah seperti Bone, Soppeng, Sinjai, dan Wajo juga penting untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan BNN Kabupaten Bone dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Badan Narkotika Nasional juga memantau indikator-indikator lain seperti tingkat kriminalitas terkait narkoba, prevalensi penggunaan narkoba di masyarakat, dan perubahan perilaku terhadap narkoba sebagai ukuran keberhasilan jangka panjang dari upaya pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan. Dengan menggunakan berbagai metode evaluasi ini, BNN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program rehabilitasi yang mereka jalankan di Kabupaten Bone, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan hasilnya di masa mendatang.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat ketergantungan, dukungan sosial yang tersedia, dan efektivitas program rehabilitasi

yang dijalankan. Beberapa pecandu mungkin menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses rehabilitasi mereka, termasuk perubahan perilaku dan pola pikir yang lebih positif serta komitmen yang kuat untuk menjalani gaya hidup yang bebas dari narkoba.

Namun, ada juga yang mungkin mengalami tantangan dan kembali ke kebiasaan lama mereka dalam menghadapi godaan dan tekanan dari lingkungan sekitar. Penting untuk dicatat bahwa proses rehabilitasi tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang konsisten dari pecandu dan tim rehabilitasi. Oleh karena itu, respon yang positif dan berkelanjutan dari pecandu terhadap program rehabilitasi BNN Kabupaten Bone merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara pecandu, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan.

Badan Narkotika Nasional menghadapi tantangan yang signifikan dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba, terutama terkait dengan stigma sosial dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi stigma sosial, BNN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk program-program edukasi dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pecandu narkoba, memperkuat pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan yang memerlukan dukungan dan empati dari masyarakat. Selain itu, BNN juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membentuk program rehabilitasi yang berbasis komunitas, dengan tujuan mengurangi isolasi sosial yang seringkali dialami oleh pecandu narkoba.

Terkait dengan ketersediaan sumber daya, BNN bekerja keras untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas rehabilitasi, tenaga medis, dan program-program pendukung sosial. Hal ini dilakukan melalui kerja sama lintas-sektor dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dalam rehabilitasi pecandu narkoba. Selain itu, BNN juga memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam proses rehabilitasi, termasuk petugas medis, konselor, dan pekerja sosial, untuk

meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pecandu narkoba. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, BNN berupaya keras untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba, sehingga memungkinkan lebih banyak individu untuk mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi yang diperlukan.

Jenis narkoba yang paling umum digunakan oleh pecandu di Kabupaten Bone bervariasi, tetapi umumnya termasuk narkotika seperti sabu-sabu, kokain, ganja, dan pil ekstasi. Ketika jenis narkoba yang dominan telah diidentifikasi, Badan Narkotika Nasional kemungkinan akan menyesuaikan strategi rehabilitasi mereka untuk mengakomodasi karakteristik kecanduan yang terkait dengan zat-zat tersebut.

Misalnya, dalam kasus kecanduan sabu-sabu, yang seringkali memiliki dampak psikologis dan fisik yang sangat merusak, strategi rehabilitasi melibatkan intervensi medis yang intensif untuk mengatasi efek penarikan dan perubahan perilaku. Program rehabilitasi juga mungkin fokus pada pemulihan

kognitif dan emosional, mengingat sabu-sabu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan gangguan kejiwaan.

Sementara itu, untuk pecandu ganja, rehabilitasi lebih menekankan pada konseling dan terapi perilaku untuk membantu pecandu mengatasi kecanduan psikologis dan mencari alternatif yang sehat untuk mengatasi stres atau masalah lain yang mungkin mendorong penggunaan ganja. Pentingnya pengenalan jenis narkoba yang paling umum digunakan oleh pecandu di Kabupaten Bone membantu Badan Narkotika Nasional merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial dari kecanduan tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memberikan perawatan yang efektif dan berkelanjutan untuk membantu pecandu pulih dan mencegah kambuhnya penggunaan narkoba di masa depan.

Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bone. Ini termasuk kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah dan

komunitas tentang bahaya narkoba, pelatihan untuk guru dan karyawan sekolah tentang deteksi dini perilaku penggunaan narkoba, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi narkoba.

Badan Narkotika Nasional juga telah melaksanakan program rehabilitasi yang meliputi konseling individual dan kelompok bagi pecandu, pemberian pengobatan pengganti (substitusi) bagi pecandu narkoba yang membutuhkan, serta penyediaan pelatihan keterampilan dan bantuan reintegrasi sosial bagi mereka yang telah pulih dari kecanduan.

Badan Narkotika Nasional menggunakan pendekatan multidimensional untuk mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah pecandu narkoba di wilayah tersebut. Pertama, mereka melakukan analisis mendalam terhadap tren penggunaan narkoba di wilayah tersebut, termasuk jenis narkoba yang paling banyak digunakan dan profil sosial pecandu. Selanjutnya, BNN bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga sosial untuk melakukan

pendekatan bersama dalam menangani faktor-faktor penyebabnya.

Salah satu strategi utama yang digunakan adalah penguatan upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. BNN juga terlibat dalam kampanye anti-narkoba yang bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan narkoba. Selain itu, BNN juga aktif dalam melakukan operasi penegakan hukum untuk mengurangi pasokan narkoba di wilayah tersebut, termasuk penggerebekan tempat produksi dan distribusi narkoba serta penangkapan para pengedar. Pendekatan rehabilitasi juga ditekankan dengan memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial kepada pecandu narkoba untuk membantu mereka pulih dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif ini, BNN berupaya secara aktif untuk mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah pecandu narkoba di wilayah tersebut dengan harapan dapat mengurangi

prevalensi penggunaan narkoba dan dampak negatifnya bagi masyarakat.

Dalam menangani hambatan-hambatan yang muncul dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bone, Badan Narkotika Nasional mengambil pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama-tama, mereka berupaya untuk mengatasi stigmatisasi sosial terhadap pecandu narkoba dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kompleksitas kecanduan narkoba dan pentingnya memberikan dukungan kepada individu yang berjuang melawan kecanduan.

Badan Narkotika Nasional berusaha untuk memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, seperti fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan kesehatan mental, serta program pelatihan keterampilan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini juga melibatkan advokasi untuk kebijakan publik yang mendukung pencegahan dan rehabilitasi narkoba, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program-

program rehabilitasi dengan dukungan keuangan dan sumber daya lainnya.

Dengan menghadapi hambatan-hambatan ini secara proaktif dan dengan pendekatan yang terpadu, BNN dapat meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bone dan membantu individu yang terkena dampak untuk pulih dan kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Di wilayah pedesaan atau perkotaan di Kabupaten Bone, Badan Narkotika Nasional menghadapi kendala-kendala spesifik dalam membina pecandu narkoba.

Kendala-kendala tersebut termasuk akses terbatas terhadap layanan rehabilitasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba di wilayah pedesaan. Faktor-faktor seperti jarak geografis yang jauh, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya fasilitas kesehatan mental dan rehabilitasi juga dapat menjadi hambatan dalam menyediakan perawatan yang tepat bagi pecandu narkoba di pedesaan.

Badan Narkotika Nasional mungkin menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat kriminalitas terkait narkoba, kemudahan akses

terhadap narkoba, dan tingginya tingkat stigmatisasi sosial terhadap pecandu narkoba di wilayah perkotaan. Selain itu, kepadatan penduduk dan keragaman sosial di wilayah perkotaan juga dapat membuat upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi lebih kompleks.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Bone.

“Selama menjalani rehabilitasi, perasaan saya beragam. Ada momen-momen di mana saya merasa terbebani oleh tantangan yang harus dihadapi, terutama saat menghadapi keinginan kuat untuk kembali menggunakan narkoba dan menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Namun, ada juga momen penuh harapan dan optimisme, terutama saat melihat kemajuan yang telah saya capai dalam mengatasi ketergantungan dan meningkatkan kesehatan mental serta fisik saya. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, saya merasa terbantu oleh dukungan keluarga, teman, dan tim rehabilitasi yang selalu ada untuk mendukung dan memotivasi saya melalui setiap langkah perjalanan pemulihan ini. Semua ini telah membantu saya merasa lebih tegar dan percaya diri dalam melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.”
(Pebrian 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagian pecandu mengungkapkan perasaan campuran antara rasa harap dan ketakutan. Di satu sisi, mereka merasa lega dan optimis karena telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan memulai perjalanan pemulihan mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa cemas atau khawatir tentang masa depan, terutama mengenai kemungkinan kegagalan dalam proses rehabilitasi atau kehidupan yang berubah setelahnya.

Selain itu, pecandu juga mungkin merasa kesulitan atau frustrasi saat menghadapi tantangan-tantangan selama rehabilitasi, seperti mengatasi keinginan untuk menggunakan narkoba, beradaptasi dengan lingkungan baru, atau menghadapi perubahan dalam hubungan sosial. Namun, mereka juga merasa bangga dan bersemangat ketika melihat kemajuan yang telah mereka capai dalam proses pemulihan, seperti perubahan perilaku positif atau pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri.

Selama wawancara, penting untuk memberikan ruang bagi pecandu untuk secara jujur mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka,

serta mendengarkan dengan empati dan tanpa penilaian. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka untuk berbagi dan merasa didengar selama proses rehabilitasi mereka.

“Tantangan terbesar yang saya hadapi selama proses rehabilitasi adalah mengatasi keinginan dan godaan untuk kembali menggunakan narkoba. Setelah lama terbiasa dengan ketergantungan tersebut, mengubah pola pikir dan perilaku menjadi hal yang sangat menantang. Terkadang, tekanan dari lingkungan sekitar atau stres dalam kehidupan sehari-hari membuat godaan untuk kembali ke kebiasaan lama menjadi semakin kuat. Selain itu, menghadapi stigma sosial dari masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan, karena hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan motivasi untuk terus bertahan dalam proses rehabilitasi. Namun, dengan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan tim rehabilitasi, saya berhasil menghadapi tantangan ini dan terus berusaha untuk maju menuju pemulihan yang lebih baik.”(Pebrian 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tantangan terbesar yang dihadapi selama proses rehabilitasi adalah mengatasi godaan untuk kembali ke kebiasaan menggunakan narkoba. Meskipun telah memutuskan untuk berhenti dan menjalani proses pemulihan,

keinginan untuk menggunakan narkoba kadang-kadang muncul, terutama saat mengalami stres atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya termasuk mengubah pola pikir dan perilaku yang terkait dengan kecanduan, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup bebas dari narkoba. Meskipun tantangan ini tidak mudah, langkah-langkah berkelanjutan diambil untuk mengatasi rintangan tersebut dengan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan tenaga medis selama proses rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi kendala-kendala ini, perlu mengambil pendekatan yang sesuai dengan karakteristik unik dari masing-masing wilayah. Ini termasuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan LSM setempat, meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan di komunitas, serta mengembangkan strategi yang berbasis pada data untuk menargetkan sumber daya secara efektif. Dengan demikian, BNN dapat menghadapi tantangan-tantangan spesifik ini dengan lebih baik dan meningkatkan efektivitas upaya mereka

dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Badan Narkotika Nasional menggunakan berbagai metode untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas program rehabilitasi yang dilakukan di Kabupaten Bone. Salah satu metode yang umum digunakan adalah melalui evaluasi hasil, yang melibatkan pemantauan dan pengukuran terhadap kemajuan individu yang mengikuti program rehabilitasi. Hal ini mencakup penilaian terhadap tingkat keberhasilan dalam menghentikan penggunaan narkoba, perubahan perilaku yang positif, dan peningkatan kesejahteraan fisik dan mental.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Membina Pecandu Narkoba Di Kabupaten Bone

Terdapat upaya dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone, adapun sejumlah faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program-program rehabilitasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional maupun pihak terkait lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan ibu savitri selaku konselor adiksi ahli muda BNN Kabupaten

Bone, disampaikan bahwa faktor pendukung dalam membina pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

“Beberapa faktor pendukung yaitu termasuk dukungan komunitas, profesionalisme SDM terlibat, serta kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga. Dengan adanya faktor-faktor ini, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih lancar dan efisien, serta memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat yang terkena dampak.”(Savitri, 2024)

Hal yang sama pula diungkapkan pula oleh bapak Roshandi Putra Badaruddin selaku konselor adiksi ahli pratama di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, sebagai berikut:

“Terlihat bahwa faktor pendukung yang ada di BNNK Bone menunjukkan profesionalisme yang tinggi serta tingkat integritas yang kuat. SDM (Sumber Daya Manusia) di BNNK Bone terbukti memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Mereka menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam memberikan bantuan kepada korban penyalahguna narkoba, baik dalam upaya rehabilitasi maupun pencegahan. Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, SDM BNNK Bone memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu korban penyalahguna narkoba untuk pulih dan mengatasi masalahnya. Hal ini mencerminkan

komitmen BNNK Bone dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjadi harapan bagi perbaikan kondisi terkait penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.”(Badaruddin 2024)

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa faktor pendukung yang ada di BNN Kabupaten Bone menunjukkan standar profesionalisme yang tinggi serta tingkat integritas yang kuat. Para Sumber Daya Manusia (SDM) di BNN Kabupaten Bone telah terbukti memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif. Mereka menunjukkan tingkat dedikasi yang luar biasa dalam memberikan bantuan kepada korban penyalahgunaan narkoba, baik dalam upaya rehabilitasi maupun pencegahan. Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, SDM BNN Kabupaten Bone secara signifikan berkontribusi dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan mengatasi masalah yang dihadapi. Semangat dan komitmen mereka mencerminkan komitmen BNN Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta memberikan harapan bagi perbaikan kondisi terkait penyalahgunaan narkoba di

wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang bernama Enny Hastiana sebagai konselor di BNN Kabupaten Bone sebagai berikut:

“Faktor pendukung yang muncul dari wawancara adalah profesionalisme yang tinggi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BNNK Bone. Mereka terbukti memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif. Kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari lembaga yang menangani masalah serius seperti penyalahgunaan narkoba tercermin dalam kinerja mereka yang profesional dan berdedikasi. Pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada solusi, serta kesediaan untuk terus belajar dan berkembang, juga menjadi ciri khas dari SDM BNNK Bone. Dengan demikian, kehadiran SDM yang profesional ini menjadi pilar yang kuat dalam memberikan layanan yang bermutu dan efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Bone.”(Hastiana 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Faktor pendukung yang terungkap dari wawancara adalah tingginya tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di BNN Kabupaten Bone. Mereka terbukti memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka

dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari lembaga yang menangani masalah serius seperti penyalahgunaan narkoba tercermin dalam dedikasi mereka yang profesional dan berkomitmen. Pendekatan yang sistematis dan orientasi pada solusi, bersama dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang, juga menjadi karakteristik utama dari SDM BNNK Bone. Dengan demikian, kehadiran SDM yang profesional ini menjadi fondasi yang kokoh dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Bone.

Faktor penghambat dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone merupakan hal yang krusial untuk dipahami dan diatasi. Kurangnya jumlah konselor yang tersedia di BNN Kabupaten Bone menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai kepada pecandu narkoba. Dengan hanya ada tiga konselor yang aktif, sementara jumlah pengguna narkoba di wilayah tersebut telah melampaui target

yang ditetapkan, terdapat kekurangan yang signifikan dalam kapasitas pelayanan.

Selain itu, ketiadaan fasilitas rehabilitasi rawat inap di Kabupaten Bone menambah kompleksitas dalam penanganan pecandu dengan tingkat kecanduan yang lebih berat, yang harus dirujuk ke luar daerah. Hal ini tidak hanya mengakibatkan peningkatan biaya dan kesulitan akses, tetapi juga memperpanjang proses pemulihan. Dengan mengatasi kurangnya SDM dan menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, langkah-langkah yang lebih efektif dalam membina pecandu narkoba dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

Menurut hasil wawancara dengan ibu savitri selaku konselor adiksi ahli muda BNN Kabupaten Bone, disampaikan bahwa faktor penghambat dalam membina pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone sangatlah beragam. Salah satu faktor utama yang berpengaruh adalah lingkungan, di mana interaksi dengan teman-teman dan pergaulan dapat memberikan dampak yang signifikan. Selain itu, faktor

keluarga juga turut memainkan peran penting, terutama dalam kasus keluarga broken home yang mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anggota keluarga, atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik antara orang tua dan anak. Ini bisa menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, faktor kepribadian juga perlu diperhatikan, di mana seseorang mungkin memiliki latar belakang keluarga dan lingkungan yang baik, tetapi memiliki kepribadian yang labil dan rentan terpengaruh oleh orang lain. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, ketersediaan narkoba yang mudah diakses juga menjadi faktor penghambat utama. Ketersediaan narkoba secara bebas atau bahkan diberikan secara gratis membuatnya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kurangnya pengawasan terhadap masuknya narkoba ke wilayah tersebut, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, juga menjadi masalah serius. Selain itu, kolusi antara petugas penegak hukum dengan bandar narkoba juga menghambat upaya penindakan terhadap peredaran narkoba. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat pendekatan pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Kabupaten Bone. Ini mencakup peningkatan pengawasan, penguatan hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendeteksi dan mencegah masuknya narkoba ke wilayah tersebut.” (Savitri, 2024)

Hal yang sama pula diungkapkan pula oleh bapak Roshandi Putra Badaruddin selaku konselor adiksi ahli pratama di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, sebagai berikut:

“Faktor penghambat yang muncul dari hasil wawancara adalah bahwa pasien yang sedang dirawat atau direhabilitasi di klinik BNN tidak semuanya berasal dari Bone, tetapi juga dari daerah lain seperti Soppeng, Wajo, dan Sinjai. Hal ini menimbulkan hambatan karena perjalanan yang harus mereka tempuh menjadi jauh. Jarak yang jauh tersebut dapat menimbulkan beban tambahan bagi pasien, terutama yang mengalami kondisi fisik atau mental yang rentan. Selain itu, perjalanan jauh juga bisa menghambat aksesibilitas pasien terhadap layanan yang disediakan oleh klinik BNN, seperti terapi berkala atau kunjungan follow-up yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pasien dari daerah-daerah terpencil, seperti menyediakan layanan yang lebih dekat dengan lokasi mereka atau memastikan ketersediaan transportasi yang memadai dan fasilitas akomodasi yang terjangkau. Dengan demikian, diharapkan proses rehabilitasi pasien dari berbagai daerah dapat berjalan lebih lancar dan efektif.”(Badaruddin 2024)

Hasil wawancara dengan ibu Savitri dan bapak Roshandi Putra Badaruddin mengungkapkan beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone. Salah satunya adalah lingkungan, di mana interaksi dengan teman-teman dan pergaulan dapat memberikan dampak yang signifikan. Selain itu, faktor keluarga juga turut memainkan peran penting, terutama dalam kasus keluarga broken home yang mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anggota keluarga, atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik antara orang tua dan anak. Ini bisa menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, ketersediaan narkoba yang mudah diakses juga menjadi faktor penghambat utama. Ketersediaan narkoba secara bebas atau bahkan diberikan secara gratis membuatnya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Kurangnya pengawasan terhadap masuknya narkoba ke wilayah tersebut, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, juga menjadi masalah serius. Selain itu, kolusi antara petugas penegak hukum

dengan bandar narkoba juga menghambat upaya penindakan terhadap peredaran narkoba. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat pendekatan pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Kabupaten Bone. Ini mencakup peningkatan pengawasan, penguatan hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendeteksi dan mencegah masuknya narkoba ke wilayah tersebut. Selain itu, faktor geografis juga menjadi kendala signifikan, di mana daerah-daerah terpencil seperti Soppeng, Wajo, dan Sinjai menghadapi kesulitan aksesibilitas terhadap layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNNK Bone.

Stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap penyalahguna narkoba juga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program pencegahan dan rehabilitasi serta mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

Dalam mengatasi faktor ini, penting untuk mempertimbangkan strategi yang efektif dalam

memperluas jangkauan layanan rehabilitasi. Upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pasien dari daerah-daerah terpencil dengan menyediakan layanan yang lebih dekat dengan lokasi mereka. Selain itu, memastikan adanya transportasi yang memadai dan fasilitas akomodasi yang terjangkau bagi pasien yang harus melakukan perjalanan jauh juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, diharapkan proses rehabilitasi pasien dari berbagai daerah dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga mereka dapat memperoleh perawatan yang tepat dan berkualitas. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang bernama Enny Hastiana sebagai konselor di BNNK Bone sebagai Berikut:

“Beberapa hal yang menjadi sorotan utama. Salah satunya adalah kendala geografis, dimana daerah-daerah terpencil seperti Soppeng, Wajo, dan Sinjai menghadapi kesulitan aksesibilitas terhadap layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNNK Bone. Selain itu, juga dibahas mengenai keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi personel, fasilitas, atau anggaran, yang dapat mempengaruhi efektivitas program-program pencegahan dan rehabilitasi yang dilaksanakan.

Selain itu, stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap penyalahguna narkoba juga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.”(Hastiana 2024)

Hasil wawancara dengan Enny Hastiana, konselor di BNNK Bone, menyoroti beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah kendala geografis, di mana daerah-daerah terpencil seperti Soppeng, Wajo, dan Sinjai mengalami kesulitan aksesibilitas terhadap layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNNK Bone.

Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, fasilitas, maupun anggaran, yang dapat mempengaruhi efektivitas program-program tersebut. Stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan aksesibilitas layanan, memperkuat sumber daya, serta mengurangi stigma sosial terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga program-program

pencegahan dan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diharapkan dapat terungkap langkah-langkah konkret yang diambil oleh BNN Kabupaten Bone untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, serta peran penting komunitas lokal dan dukungan dari berbagai pihak terkait dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Harapan muncul untuk mengungkap langkah-langkah konkret yang diambil oleh BNN Kabupaten Bone dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, diharapkan juga terungkap peran penting komunitas lokal serta dukungan dari berbagai pihak terkait dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Langkah-langkah konkret ini dapat meliputi inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pasien dari daerah terpencil, peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kampanye edukasi dan penyuluhan untuk mengurangi

stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Peran aktif dari komunitas lokal dan dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, menjadi kunci dalam memperkuat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

Faktor pendukung dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Ini menegaskan bahwa dukungan komunitas, profesionalisme SDM terlibat, dan kerjasama lintas sektor dan lembaga adalah elemen-elemen kunci dalam mencapai keberhasilan dalam upaya penanggulangan narkoba. Dengan adanya dukungan ini, program-program pencegahan dan rehabilitasi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang terkena dampak.

Faktor pendukung utama meliputi kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, ketersediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas, kerjasama yang solid antarlembaga seperti BNN, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat, dukungan keluarga dan

jaringan sosial yang positif bagi pecandu yang ingin pulih, serta penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Sejumlah faktor juga dapat menjadi penghambat dalam upaya membina pecandu narkoba. Stigma sosial terhadap pecandu narkoba dapat membuat mereka enggan mencari bantuan atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, personel, maupun infrastruktur, juga dapat menghambat penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dan akses terbatas terhadap layanan rehabilitasi di daerah pedesaan atau terpencil juga menjadi hambatan. Perubahan pola konsumsi narkoba, seperti peningkatan penggunaan narkoba sintetis, juga dapat menantang upaya rehabilitasi karena memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam mengurangi permasalahan narkoba di wilayah tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Faktor pendukung dalam upaya membina pecandu narkoba meliputi adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang terjangkau dan terjangkau serta dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Selain itu, aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental dan kecanduan narkoba yang memadai, serta kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Faktor penghambat termasuk stigma sosial terhadap pecandu narkoba yang dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan dan rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba di masyarakat juga dapat menjadi penghambat, karena hal ini dapat mengurangi kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personil, serta kurangnya

koordinasi antarlembaga dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas sektor juga dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone.

Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, sambil memperkuat faktor-faktor pendukung, BNN dan mitra-mitra mereka dapat meningkatkan efektivitas upaya pembinaan pecandu narkoba di Kabupaten Bone. Ini akan mengarah pada hasil yang lebih positif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan membantu individu-individu yang terkena dampak untuk pulih dan kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi masalah narkoba di Kabupaten Bone, melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu:

Pertama, BNN bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam merancang kebijakan dan program-program pencegahan serta rehabilitasi narkoba yang sesuai dengan kebutuhan

lokal. Ini mungkin termasuk penyediaan dukungan keuangan dan teknis, serta koordinasi dalam pelaksanaan program-program tersebut di lapangan.

Kedua, BNN juga menjalin kemitraan dengan LSM yang aktif dalam bidang pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Hal ini dapat meliputi kerja sama dalam penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat, serta pengorganisasian program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba.

Badan Narkotika Nasional juga menggandeng lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga sosial lainnya dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Ini mungkin meliputi penyelenggaraan pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan tentang deteksi dini dan intervensi terhadap penggunaan narkoba, serta penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang terintegrasi.

Badan Narkotika Nasional dalam meningkatkan upaya pembinaan pecandu narkoba di Kabupaten Bone, akan mengambil beberapa langkah-langkah strategis. Pertama, mereka akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, LSM, dan komunitas lokal untuk

menyusun dan melaksanakan program-program rehabilitasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kedua, BNN akan fokus pada peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dengan memperluas jaringan fasilitas rehabilitasi dan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang tersedia. Ini mungkin termasuk pelatihan bagi tenaga medis dan kesehatan mental, serta penyediaan program-program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Selanjutnya, BNN akan mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. Mereka juga mungkin akan meluncurkan kampanye anti-narkoba yang bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan narkoba. Selain itu, BNN akan meningkatkan penggunaan teknologi dan data dalam merencanakan dan melaksanakan program-program mereka, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

Badan Narkotika Nasional dengan mengambil langkah-langkah ini, berharap dapat memperkuat

upaya pembinaan pecandu narkoba di wilayah Kabupaten Bone dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Peran masyarakat secara umum sangat penting dalam mendukung upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi masalah narkoba di Kabupaten Bone.

Masyarakat memiliki peran kunci dalam memperkuat kesadaran tentang bahaya narkoba, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk penggunaan narkoba, dan memberikan dukungan kepada individu yang berjuang melawan kecanduan.

Pertama, masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui partisipasi aktif dalam program-program penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BNN dan lembaga lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang risiko penggunaan narkoba melalui berbagai media, serta mengedukasi anggota masyarakat, terutama generasi muda, tentang konsekuensi negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Kedua, masyarakat juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk penggunaan narkoba dengan mengambil langkah-langkah preventif, seperti meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang, dan menggalang dukungan untuk kebijakan-kebijakan yang membatasi akses terhadap narkoba.

Masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis kepada individu yang berjuang melawan kecanduan narkoba. Dukungan ini dapat berupa mendengarkan, memberikan motivasi, serta membantu individu yang ingin pulih dengan menyediakan sumber daya dan informasi tentang layanan rehabilitasi yang tersedia.

Dengan berperan aktif dalam mendukung upaya BNN dan berkomitmen untuk melawan penyalahgunaan narkoba, masyarakat Kabupaten Bone dapat menjadi mitra yang kuat dalam memerangi masalah narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai problematika badan narkotika nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika badan narkotika nasional dalam membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone yaitu: (a) Terbatasnya sumber daya, baik itu dalam hal personel, fasilitas rehabilitasi, maupun anggaran; (b) Stigma sosial yang masih melekat kuat di masyarakat juga menjadi tantangan serius; (c) Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan pecandu narkoba; (d) Kemudahan akses terhadap narkoba.
2. Faktor Pendukung dan penghambat Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung dalam membina pecandu narkoba di kabupaten bone yaitu: (1) Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba; (2) ketersediaan

layanan rehabilitasi yang berkualitas, dan kerjasama antarlembaga; (3) Profesionalisme SDM terlibat.

- b. Faktor Penghambat dalam membina pecandu narkoba di kabupaten bone yaitu: (1) Kendala geografis; (2) keterbatasan sumber daya; (3) Ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. dan (4) Peredaran Narkoba yang cukup luas.

B. Saran

Sebagai langkah awal dalam menyusun skripsi, penting untuk mengidentifikasi area penelitian yang relevan dan berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penanganan narkoba di Kabupaten Bone. Salah satu saran yang dapat dipertimbangkan adalah meneliti secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam membina pecandu narkoba di wilayah tersebut.

Penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, serta memperhatikan pengaruh stigma sosial terhadap keberhasilan program rehabilitasi. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran kolaborasi antarlembaga dalam upaya rehabilitasi, termasuk

kerjasama antara BNN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narkoba di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A. (2020). Strategi Layanan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Dalam Upaya Pemulihan Klien Pecandu Narkoba Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. Skripsi. Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Alatas, H., & Husein, H. (2001). Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga Dan Lingkungan. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Al-Qur'an, A., & Terjemahannya, T. (2019). Kementerian Agama, RI. Jakarta.
- Anwar, G., & Donny, D. (2010). Pengantar Fenomenologi. Depok: Koekoesan.
- Arikunto, A., & Suharsimi, S. (2019). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, S., & Kurni, K. (2014). Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan" (Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Badaruddin, B., & Putra, R. (2024). Konselor Adiksi Ahli Pertama, Wawancara Pada 4 Juni 2024.
- Darwis, D., & Amri, A. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depdiknas, D. (2005). "No Tit." Pembinaan Profesionalisme Tenaga Pengajar (Pengembangan Profesi Guru) Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas.
- Echols, E., John, M., & Shadily, H. (2000). Kamus Inggris-

Indonesia. Jakarta: Gramedia.

- Gayo, A., & Ahyar, A. (2014). *Pembrantasan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Dan Informasi (P3DI).
- Goel, P. K. (2018). "No." Resource Constraints and Effective Drug De-Addiction Services in India. *Journal of Substance Use* 6 (23): 590–94.
- Gustina, G., & Heningsih, R. (2015). "Peran Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Naekotika Dikota Samarinda." *Ilmu Pemerintahan*.
- Hastiana, H., & Enny, E. (2024). *Konselor, Wawancara Pada 4 Juni 2024*.
- Johan, A., & Setiawan, A. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif. Cv Jejak (Jejak Publisher)."
- Khalid, K., & Yusuf, M. (2014). *Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba DiKota Palu*. Palu.
- Kuntari, S. (2014). *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti Dalam Mengentaskan Korban Penyalahgunaan*.
- Marpung, M., & Leden, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Mulyana, M., & Dedy, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Norman, K., Denzin, D., & Lincoln, Y. (2009). *Handbook of Qualitatif Research, Diterjemahkan Oleh Dariyanto*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pebrian, P. (2024). Penyalahguna Narkoba, Wawancara Pada 4 Juni 2024.
- Ratna, R., & Khuta, N. (2010). Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik, I. (2011) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Pasal 54.
- Rinayanti, R., & Rinayanti, R. (2019). “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009.” *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 1 (1): 92–107. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.352>.
- Savitri, S. (2024) Konselor Adiksi Ahli Muda, Wawancara Pada 15 Mei 2024.
- Sejati, S., & Sugeng, S. (2016). “Perkembangan Spiritual Remaja Dalam Perspektif Ahli.” *Hawa* 1 (1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2231>.
- Sianipar, T. (2004). “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda. Badan Narkotika Nasional.” Pedoman Pencegahan Penyahlaguna Narkotika Bagi Pemuda. Badan Narkotika Nasional.
- Slamet, S. (2003). Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Cet IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Sorjono, S. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, S., & Ahnadi, A. (2014). Narkoba Mengincar Anak Anda. Vol. 3. Jakarta: Pt Prestasi Pustakarya.
- Somar, L. (2001). Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Jakarta: PT,

Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Sudarsono, S. (2008). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharso, S., & Retnoningsih, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya.
- Syamsinar, S. (2014). *Metode Konselor Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepaa Residen Dibalai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar*. (Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). Makassar.
- Sylviani, S. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Umam, U., & Khotibul, K. (2021). “Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3 (I): 32–44. <https://doi.org/10.23969/Humanitas.V3ii.3189>.
- Widadi, H. Y., Muhammad, N., & Iskandar, E. (2018). “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba.” *Ilmu Pemerintahan* 6 (2).
- Wirayuda, W., Dewi, A. A. S. L. & Widyantara, M. M. (2022). “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (2): 252–58. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhu>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KISI-KISI INSTRUMEN

PENELITIAN

Nama Peneliti : Arinda Rizky Nur Safitri
NIM : 200202003
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Problematika Badan Narkotika Nasional
Penelitian Dalam Membina Pecandu Narkoba di
Kabupaten Bone
Lokasi : Jl. Stadion La Patau Watampone Kel.
Penelitian Macanang kec. Tanete Riattang Barat Kab.
Bone

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1	Problematika Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Hambatan dalam membina pecandu narkoba2. Faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba3. Kendala-kendala dalam membina pecandu narkoba	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh BNN dalam upaya membina pecandu narkoba di Kabupaten Bone?2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina pecandu narkoba di kabupaten bone?3. Bagaimana BNN mengidentifikasi dan menangani faktor-

			<p>faktor penyebab peningkatan jumlah pecandu narkoba di wilayah tersebut?</p> <p>4. Bagaimana BNN berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dalam mengatasi masalah narkoba di Kabupaten Bone?</p> <p>5. Apakah terdapat kendala-kendala spesifik yang dihadapi oleh BNN dalam membina pecandu narkoba di wilayah pedesaan atau perkotaan di Kabupaten Bone?</p> <p>6. Bagaimana peran masyarakat secara umum dalam mendukung upaya BNN dalam mengatasi masalah narkoba di Kabupaten Bone?</p>
2	Membina pecandu narkoba	<p>1. Upaya pemulihan klien</p> <p>2. Program yang telah di lakukan oleh BNN</p>	<p>1 Apa program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN dalam pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bone, dan sejauh mana efektivitasnya?</p> <p>2. Bagaimana BNN menangani</p>

hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bone, seperti stigmatisasi sosial dan ketersediaan sumber daya?

3. Apa jenis narkoba yang paling umum digunakan oleh pecandu di Kabupaten Bone, dan bagaimana hal ini memengaruhi strategi rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN?
4. Bagaimana BNN mengukur keberhasilan atau efektivitas program rehabilitasi yang dilakukan di Kabupaten Bone?
5. Apa langkah-langkah yang sedang atau akan diambil oleh BNN untuk meningkatkan upaya pembinaan pecandu narkoba di wilayah Kabupaten Bone?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



**Nama informan: Roshandi
Putra Badaruddin, S,Psi**

**Lokasi wawancara: Kantor
BNNK Bone**

**Nama informan: Ibu Savitri,
SKM.,M.A**

**Lokasi wawancara: Kantor
BNNK Bone**



Nama informan: Ibu EnnyHastiana, S.Sos
Nama informan: Pebrian
Lokasi wawancara: Kantor BNNK Bone
Lokasi wawancara: Kantor BNNK Bone

LAMPIRAN 3

SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 327.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr, Suriati, M.Sos.I	Mulkiyan, S.Sos, MA

Untuk penulisan skripsi mahasiswa.

- Nama** : Arinda Rizky Nur Safitri
NIM : 200202003
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Membina Pecandu Narkoba di Kabupaten Bone
- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



UIAD
UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M



Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

LAMPIRAN 4

IZIN PENELITIAN



UIAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN | FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

Nomor : 106.D2/III.3.AU/F/2024
Lamp : 1 Rangkap
Hal : Izin Penelitian

Sinjai, 27 Syawal 1445 H
8 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Bone
di
Sinjai

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : Arinda Rizky Nur Safitri
NIM : 200206003
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Membina Pecandu Narkba di Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Badan Narkotika Nasional Kab. Bone**.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Faridah, M.Sos.I
NBM 1212774

Tembusan:

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD di Sinjai

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai
Nomor Telpun : +62 852-9312-3894 (Kode Plus 92612)

www.fukis.uiadsinjai.ac.id
[@fukisuiadsinjai](https://www.instagram.com/fukisuiadsinjai)

[fukisuiadsinjai](https://www.facebook.com/fukisuiadsinjai)
[fukis uiad sinjai](https://www.youtube.com/channel/UC...)

LAMPIRAN 5

SELESAI MENELITI



BNNK BONE

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BONE

Jl. Stadion La Patatu Watampone Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone
Telepon : (0481) 2923059
Faksimili : (0481) 2923059
e-mail : bnnkab_bone@bnn.go.id
Website : <https://bonekab.bnn.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ ~~gs~~-N/KA/PL.03.00/2024/BNNK-BN

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : Arinda Rizky Nur Saftri
Nim : 200206003
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Ahmad Dahlan
Jenis Kelamin : Perempuan

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dengan maksud dan tujuan Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S1) dengan Judul Penelitian " **PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MEMBINA PECANDU NARKOBA DI KABUPATEN BONE**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Mei 2024

a.n. Kepala BNN Kabupaten Bone
Sub Bagian Umum



Drs. Andi Sadikin

LAMPIRAN 6
BIODATA PENULIS



Nama : Arinda Rizky Nur Safitri
Nim : 200202003
Tempat/TGL Lahir : Sidoarjo, 08 Desember 2002
Alamat : Dusun Kaluara, Desa Polewali,
Kecamatan Kajuara
Pengalaman :

Organisasi

1. Senat Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, tahun 2023-2024
2. Pengurus HIMAPRODI BPI Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, tahun 2023-2024
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fukis Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, tahun 2023-2024
4. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kafilah Penuntun Panritta Kitta Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, tahun 2023-2024

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 268 Mallahae Tahun 2014
2. SLTP/MTS : SMP Negeri 1 Kajuara Tahun 2017
3. SMA/MA : SMA Negeri 8 Bone Tahun 2020
4. D1/S2 : Universitas Islam Ahmad Dahlan
Sinjai – Sekarang

Handphone : 0823488798989

Email : arindarizky99@gmail.com

Nama Orang Tua : Nurhidayat (Ayah)
Nuraeni (Ibu)

Riwayat Pekerjaan : Wiraswasta

PAPER NAME

200202003

AUTHOR

ARINDA RIZKY NUR SAFITRI

WORD COUNT

13053 Words

CHARACTER COUNT

90258 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

183.2KB

SUBMISSION DATE

Oct 11, 2024 2:17 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 11, 2024 2:18 PM GMT+8

● **27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

